


SEJARAH SINGKAT

Banten merupakan Provinsi yang berdiri berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 secara administratif, terbagi atas 4 Kabupaten dan 4 Kota, yaitu: Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Cilgong, dengan luas 9.160,70 Km². Letak geografis Provinsi Banten pada batas astronomi 105° 1'112 - 106° 7'122 BT dan 5° 7'502 - 7'1 1'12 LS, dengan jumlah penduduk sebesar 12.548.986 Jiwa.

Letak di Ujung Barat Pulau Jawa memposisikan Banten sebagai pintu gerbang Pulau Jawa Dan Sumatra dan berbatasan langsung dengan wilayah OKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Posisi geostrategis ini tentunya menyebabkan Banten sebagai penghubung utama jalur perdagangan Asia dan Intemasional serta sebagai lokasi

aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial. Batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Barat dengan Selat Sunda, serta di bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sehingga wilayah ini mempunyai sumber daya laut yang potensial.

Pada tahun 2008 Provinsi Banten terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perubahan SOTK diantara salah satunya pada Kantor Perpustakaan Daerah dan Bidang Kearsipan pada Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Arsip Daerah (KPDE dan ARDA). Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten, Kantor Perpustakaan Daerah dan Bidang Kearsipan pada Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Arsip Daerah (KPDE dan ARDA) digabung menjadi Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Banten (BPAD). Dan pada tahun 2016 Provinsi Banten terjadi perubahan lagi SOTK baru, dimana Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Banten (BPAD) di ganti dengan nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Pada pasal 2, yang menyatakan bahwa Dinas Daerah Provinsi Banten terdiri atas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang merupakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) OPD ini merupakan salah satu Hal dalam rangka peningkatan kinerja lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat bidang Perpustakaan dan Kearsipan.



KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai kedudukan sebagai berikut:

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung Jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah;
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan salah satu satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat teknis dan kersiyarakatan yang berada di lingkungan Pernerintah Provinsi Banten.